



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47 /KEP/M. KOMINFO/ 01 /2012

TENTANG

PENETAPAN BANK INDONESIA RATE UNTUK PERHITUNGAN
BIAYA HAK PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2,1 GHz
UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006, dimana untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz tahunan, perlu penetapan Bank Indonesia *Rate* (BI-Rate) rata-rata sederhana dari tahun sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Bank Indonesia Rate untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5171);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.Kominfo/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/P/M.Kominfo/12/2010;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/P/M.Kominfo/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/06/2009;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.Kominfo/1/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT- 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 42/PER/M.Kominfo/12/2006;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/1/2006 Tentang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/Per/M.Kominfo/1/2006 Tentang Tata Cara Lelang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT- 2000;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/P/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/08/2009 ;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.Kominfo/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/12/2010;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 15/P/M.Kominfo/6/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Periode 5 Januari 2011 sampai dengan terakhir periode 8 Desember 2011 tentang Bank Indonesia *Rate*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN BANK INDONESIA RATE UNTUK PERHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER TAHUN 2012.

KESATU : Bank Indonesia Rate (BI Rate) Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

NO.	PERIODE	BI RATE
1.	5 Januari 2011	6.50%
2.	4 Februari 2011	6.75%
3.	4 Maret 2011	6.75%
4.	12 April 2011	6.75%
5.	12 Mei 2011	6.75%
6.	9 Juni 2011	6.75%
7.	12 Juli 2011	6.75%
8.	9 Agustus 2011	6.75%
9.	8 September 2011	6.75%
10.	11 Oktober 2011	6.50%
11.	10 November 2011	6.00%
12.	8 Desember 2011	6.00%

KEDUA : Berdasarkan BI Rate Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan BI Rate rata-rata sederhana (*simple average*) untuk tahun 2012 adalah 6.58 %.

KETIGA : BI Rate rata-rata sederhana (*simple average*) 6.58% sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan dalam perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2012.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



Tifatul Sembiring
TIFATUL SEMBIRING